

Jakarta, 12 September 2018  
Nomor: 275/DPN/PERADI/IX/18

Kepada Yth.  
Rekan Ketua DPC PERADI di Seluruh Indonesia  
dan Rekan Advokat PERADI  
di tempat

Perihal: Pemberitahuan

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan adanya pemberitahuan yang tidak benar sebagaimana dimuat pada harian Warta Kota pada hari Rabu, 12 September 2018 atas putusan Perkara Gugatan Perdata No. 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst antara PERADI - Fauzie Yusuf Hasibuan melawan PERADI - Juniver Girsang, dkk..

Dengan ini diberitahukan:

1. Putusan Perkara No. 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst antara PERADI - Fauzie Yusuf Hasibuan (Penggugat) melawan PERADI - Juniver Girsang, dkk.. (Tergugat). Putusan dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau NO.  
Dengan pertimbangan hukum yaitu Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perselisihan internal organisasi menyangkut kepengurusan, karena perselisihan tersebut seharusnya diputus oleh semacam Mahkamah Advokat seperti di Partai Politik. Artinya Majelis Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang membahas dan memeriksa Pokok Perkara.
2. Bahwa dengan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO tersebut bukan berarti mengakui PERADI yang dipimpin oleh Juniver Girsang adalah yang Sah. Oleh karena itu, pemberitaan tentang PERADI yang dipimpin Juniver Girsang adalah PERADI yang Sah adalah tidak Benar.
3. Hal penting yang perlu disampaikan bahwa Putusan tersebut di atas masih belum mempunyai Kekuatan Hukum dan pasti kami menyatakan banding atas putusan tersebut.

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA



  
DR. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.  
Ketua Umum

  
Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.  
Sekretaris Jenderal